

BAB IV

PENUTUP

4.1. Ringkasan

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Undang Undang No.36 Tahun 2008 Undang Undang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan :
PMK No.141/PMK.03/2015 Jenis jasa lain yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh.
3. PMK No.251/PMK.03/2008: Penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23 :
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 :

- a. Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan pembahasan Tugas Akhir tentang Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah atas pelaksanaan perhitungan PPh 23, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara Perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mencari Dasar Pengenaan Pajak.
2. Cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 23, yang pertama kali harus dilakukan yaitu membuat perincian bukti pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.
3. Setelah pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dilakukan, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah menyetorkan pajak penghasilan Pasal 23 melalui KPP.
4. Adapun batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 terdiri dari :

- a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.
5. Kendala yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, kesalahan dalam

menginput nama rekanan, dan pengisian perincian bukti pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. Mencatat besarnya pungutan dari rekanan disetiap perubahan yang ada dan langsung melakukan koreksi.
 - b. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan, maka perlu dilakukan pembetulan pada SPT sebelum dilakukan penyetoran.

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugasnya Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah bekerjasama dengan beberapa rekanan untuk kelancaran perusahaan
2. Pajak penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang telah diterima Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah selaku Wajib Pajak
3. Kendala yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan kesalahan pada pengisian perincian bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. Akan tetapi masalah tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
4. Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa konstruksi pemasangan jaringan pipa pada Perum Perhutani Divisi

Regional Jawa Tengah telah sesuai dengan teori yang diajarkan dalam bangku perkuliahan dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pajak yang dipotong dan dilaporkan atas PPh Pasal 23 telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan.